



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiyani als Ibud Bin Safar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /12 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan
Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Budiyani als Ibud Bin Safar pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa Budiyani als Ibud Bin Safar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh sdr. M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Februari 2019 Nomor
142/Pid.Sus/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan OKtober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di rumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi Mawardi Hatta dan saksi Hadi Irawan K dari Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi beberapa saat sebelumnya bahwa di rumah terdakwa BUDIYANI Als IBUD yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi seperti itu maka saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan pengecekan di tempat yang di maksud, dan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa akhirnya di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih. Dimana sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Danil dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10234/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, barang bukti atas nama BUDIYANI Als

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBUD Bin SAFAR (Alm) yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Irawan K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wita di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi yang di dapatnya beberapa saat sebelumnya, yang mana saat itu ia saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr BUDIYANI Als IBUD yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi seperti itu maka ia saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan pengecekan di tempat yang di maksud, dan ketika melakukan penggeledahan di rumah tersebut akhirnya di temukan barang bukti sabu-sabu tersebut di atas.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari temannya yang bernama DANIL, yang mana ia membelinya dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Terdakwa BUDIYANI Als IBUD tidak ada memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut, dan pada saat di tangkap ia terdakwa tidak ada berusaha melakukan perlawanan ataupun berupaya melarikan diri.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Mawardi Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wita di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi yang di dapatnya beberapa saat sebelumnya, yang mana saat itu ia saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr BUDIYANI Als IBUD yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi seperti itu maka ia saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan pengecekan di tempat yang di maksud, dan ketika melakukan pengeledahan di rumah tersebut akhirnya di temukan barang bukti sabu-sabu tersebut di atas.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari temannya yang bernama DANIL, yang mana ia membelinya dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa BUDIYANI Als IBUD tidak ada memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan 5 (lima) paket sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut, dan pada saat di tangkap ia terdakwa tidak ada berusaha melakukan perlawanan ataupun berupaya melarikan diri.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wita di rumahnya yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polresta Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama DANIL, yang mana saat itu ia terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr DANIL pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 19.15 Wita di daerah Pekapuran Raya Kota Banjarmasin, yang mana saat itu ia membeli sabu-sabu itu dengan cara langsung menghubunginya melalui HP terlebih dahulu, baru setelah itu mereka bertemu di depan Gg. Setuju Kelayan A Kota Banjarmasin, yang mana saat itu di tempat tersebut ia terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu itu kepada sdr DANIL, baru di Jl. Pekapuran Raya Kota Banjarmasin, ia terdakwa menerima sabu-sabu itu dari sdr DANIL
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika terdakwa terima dari sdr DANIL, sabu-sabu itu hanya di bungkus dengan palstik klip kecil saja, yang mana setelah di rumah sabu-sabu itu di baginya lagi menjadi paketan yang lebih kecil dengan maksud supaya hemat ketika menggunakannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 5 (lima) paket sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan peralatan hisapnya tersebut, dan ia terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun ia terdakwa tetap melakukannya karena ingin menghisap sabu-sabu dan kebetulan saat itu ia terdakwa ada memiliki uang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau barang-barang itu adalah miliknya yang di temukan oleh pihak Kepolisian ketika melakukan pengeledahan di rumahnya, sedangkan HP itu adalah miliknya yang di gunakannya sebagai sarana dalam kegiatan transaksi sabu-sabu tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium
2. 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram;
3. 1 (satu) buah mancis warna biru;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) pack plastic klip kecil;
6. 1 (satu) buah potongan sedotan;
7. 1 (satu) buah silet tatra;
8. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Sprite;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah diamankan oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Banjarmasin;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi Mawardi Hatta dan saksi Hadi Irawan K dari Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi beberapa saat sebelumnya bahwa di rumah terdakwa BUDIYANI Als IBUD yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi seperti itu maka saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan pengecekan di tempat yang di maksud, dan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa akhirnya di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih.
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Danil dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10234/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, barang bukti atas nama BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm



dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Budiyanis als Ibud Bin Safar, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Budiyanis als Ibud Bin Safar, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah bahwa Terdakwa BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah diamankan oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Banjarmasin, dan kejadiannya bermula ketika saksi Mawardi Hatta dan saksi Hadi Irawan K dari Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi beberapa saat sebelumnya bahwa di rumah terdakwa BUDIYANI Als IBUD yang beralamat di Jl. Kelayan A Gg. Setuju No. 5 Rt. 12 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi seperti itu maka saksi bersama rekan-rekan yang lainnya langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan pengecekan di tempat yang di maksud, dan ketika melakukan penggeledahan di rumah terdakwa akhirnya di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih, kemudian pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Danil dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10234/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, barang bukti atas nama BUDIYANI Als IBUD Bin SAFAR (Alm) yakni berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, karena terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium, 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah silet tatra, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Sprite, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Budiyanis als Ibud Bin Safar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari aluminium
 - 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dengan berat total 0,3 gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) pack plastic klip kecil;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah silet tatra;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Sprite;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP lipat Merk Strawberry warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., dan Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H.M.H, Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)